

Analisis Yuridis Keberadaan Tim Anti Anarkis Satuan Brimob Polda Bali dalam Mengantisipasi Maraknya Aksi Penjambretan

I Wayan Gede Septihadi¹, Deli Bunga Saravistha², I Wayan Darmika Suputra³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta

septihadigede0995@gmail.com¹, delisaravistha@gmail.com², wdarmika.kasiberantasbnp@gmail.com³

Abstract

In the presence of developments and economic crises in society, it has implications for an increase in crime, one of which is the act of mugging. In an effort to anticipate street crimes, especially acts of mugging that occur within the jurisdiction of the Bali Police, the Police, especially the Brimob Corps, formed a special unit known as the anti-anarchist team, the Bali Police Mobile Brigade Unit, which has the task of anticipating and dealing with mugging crimes that occur in the jurisdiction of the Bali Police. This study aims to understand the role and function of the anti-anarchist team of the Bali Police Mobile Brigade Unit in anticipating mugging crimes that occur in the jurisdiction of the Bali Police. The type of research used is empirical research using a factual approach and statutory approach plus conducting interviews with informants from the Bali Mobile Brigade Police.

The results of the study show the role of the anti-anarchist team of the Bali Police Mobile Brigade Unit in anticipating the crime of mugging, namely carrying out pre-emptive, preventive and repressive police duties. However, it has not been able to run smoothly because there are obstacles including the lack of facilities and infrastructure, human resource factors, cultural factors of people who do not care enough, and acts of omission.

Abstrak

Dalam adanya perkembangan dan krisis ekonomi dimasyarakat, berimplikasi pada peningkatan kejahatan, salah satunya adanya tindakan jambret. Dalam upaya mengantisipasi kejahatan jalanan khususnya tindakan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali, Kepolisian khususnya Korps Brimob membentuk satuan khusus yang dikenal dengan tim anti anarkis Satuan Brimob Polda Bali yang memiliki tugas untuk mengantisipasi dan menangani masalah kejahatan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran dan fungsi tim anti anarkis Satuan Brimob Polda Bali dalam mengantisipasi kejahatan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan ditambah melaksanakan wawancara dengan narasumber dari Brimob Polda Bali.

Hasil penelitian menunjukkan peran tim anti anarkis Satuan Brimob Polda Bali dalam mengantisipasi kejahatan jambret yaitu melaksanakan tugas kepolisian preemtif, preventif dan refresif. Namun belum bisa berjalan lancar karena ada kendala antara lain kurangnya faktor sarana dan prasarana, faktor sumber daya manusia, faktor budaya masyarakat yang kurang peduli, dan adanya tindakan pembiaran.

Keywords:

Mobile Brigade Anti-Anarchist Team
Jambret
Bali Police

Corresponding Author:

I Wayan Gede Septihadi
Fakultas Hukum
Universitas Mahendradatta
Email: septihadigede0995@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.¹ Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, di mana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Berdasarkan pendapat dari para pakar tersebut, secara umum dapat disimpulkan definisi ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum. Kajian ilmu hukum tidak terbatas pada suatu wilayah saja karena juga membutuhkan perbandingan mengenai hukum di tempat lain. Demikian pula bahwa ilmu hukum mempelajari dan menelaah semua hal yang berhubungan dengan hukum. Untuk itu secara sederhana, dapat dikatakan bahwa definisi ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang obyek kajiannya atau obyek telaaahnya adalah hukum.² Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut yang berbeda. Karena itu, tidak mengherankan kalau dalam suatu kejahatan terdapat berbagai komentar yang berbeda-beda. Sejak sebelum Masehi sampai sekarang, para filosofi dan para pakar berusaha memahami dan mencari dari mana sumber kejahatan itu. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa sumber kejahatan adalah emas, kemiskinan dan kekuasaan.³

Kepolisian merupakan salah satu instansi penegak hukum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, di mana dalam ketentuan Pasal 13 dinyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Korps Brigade Mobile atau yang lebih dikenal dengan Satuan Brimob merupakan kesatuan khusus yang bersifat militer milik Polri. Korps Brimob merupakan satuan unit tertua dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan (SAR), penyelamatan sandera, dan penjinakan bom (EOD). Korps Brimob bersifat sebagai komponen besar di dalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan, sering kali bersama dengan operasi militer. Dengan demikian Korps Brimob mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan di seluruh wilayah. 'Penegakan hukum adalah menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, namun demikian keberhasilannya tak pernah lepas dari peran serta masyarakat dalam pencapaian tujuan demi tertib hukum'.⁴

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan fungsi kepolisian sebagaimana yang teratur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di mana dalam menjalankan fungsinya, Kepolisian masih belum bisa bekerja dengan maksimal mengingat kejahatan yang semakin hari terus bertambah dengan beragam macam modus kejahatan membuat aparat Kepolisian khususnya dari Satuan Brimob menjadi sedikit sulit dalam menanggulangi kejahatan, terkhusus kejahatan jalanan yang terjadi diwilayah hukum Polda Bali.⁵

¹ Satjipto Rahardjo, 1994, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 14.

Lihat juga Banjarnahor, Daulat N., et al. *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada, 2021.

Lihat juga Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, *Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana)*. Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>

² Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 130-139.

Lihat juga <https://jdih.kalbarprov.go.id/artikel/definisi-ilmu-hukum/>

³ Wahyu Mulyono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 3.

⁴ Saravistha, Deli Bunga, I. Ketut Sukadana, and Kadek Dedy Suryana. "Urgency of Contract Model Settings in the Global Digital Market Related To Tourism Business: A Study on Consumer Protection and Electronic Information and Transactions." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 5, no. 1 (2022): 4549-4556.

⁵ Arif Rohman, 2016, *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang terjadi Pada Masyarakat*, Jurnal Hukum Vol. XXI, No. 2, hlm. 198.

Dalam upaya mengantisipasi kejahatan jalanan khususnya tindakan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali, Kepolisian khususnya Korps Brimob membentuk satuan khusus yang dikenal dengan tim anti anarkis Satuan Brimob Polda Bali yang memiliki tugas untuk mengantisipasi dan menangani masalah kejahatan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali masih belum maksimal mengingat masih sering bertambah tindak pidana penjambratan terjadi di wilayah hukum Polda Bali serta masih belum efektif upaya yang dilakukan aparat Kepolisian. Sehingga pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 13 UU RI No.2 Tahun 2002 tersebut di atas baik secara umum yang dilaksanakan oleh Polri dan secara khusus oleh Satuan Brimob Polda Bali, timbul kesenjangan antara *das sollen* (normatif) dengan *das sein* (empiris) dan /atau tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan yang ada sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kejahatan di jalanan seperti kejahatan jambret semakin meningkat.

Konten pada bagian pendahuluan, harus memuat: *pertama*, pemaparan topik utama penelitian/kajian; *kedua*, memuat literatur terbaru terkait dengan mensitasi literatur penelitian terbaru (sepuluh tahun terakhir) yang memiliki keterkaitan dengan artikel yang sedang dikaji; *ketiga*, dapat menunjukkan kesenjangan yang belum terisi oleh penelitian/kajian sebelumnya, ketidak-konsistenan dan/atau kontroversi yang muncul di antara literatur yang ada; *keempat*, memuat permasalahan, tujuan penelitian/kajian, konteks penelitian/kajian, dan unit analisis yang digunakan dalam penelitian/kajian; dan *kelima*, menampilkan apa yang dibahas dalam struktur artikel.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini akan dibahas menggunakan jenis pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan fakta (*the fact approach*) yang disajikan secara konkret dengan hasil yang diperoleh melalui turun langsung di lapangan maupun melalui penelusuran buku dan link internet. Menggunakan Sumber data Primer, Sekunder dan Tersier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Deskriptif Kualitatif.

3. PEMBAHASAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Polisi Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Sebelumnya Polisi ini bernama Badan Polisi Negara (BPN), Djawatan Polisi Negara (DPN) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas Polisi di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁷ Selanjutnya Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Bitner juga menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Dan pada akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁸

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan jika fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹

Istilah 'jambret berasal dari bahasa Indonesia yang berarti renggut, rebut. Menjambret merenggut atau merebut (barang milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa). Penjambratan yaitu orang yang pekerjaannya menjambret.¹⁰ Mengenai pengaturan penjambratan sejatinya diatur dalam buku kedua mengenai kejahatan pada bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagaimana di atur

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia di akses pada tgl 14 april 2023

⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111.

⁸ *Ibid*, hlm. 117.

Lihat juga Saravistha, D. B. (2016). PERAN GANDA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR BAGI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN TERKAIT KODE ETIK PROFESI. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(1), 32-42.

⁹ Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Laksbang Mediatama, Jakarta, hlm. 52.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm. 526.

Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHPidana, yang mana dalam pasal tersebut mengatur tentang pencurian. Hal ini oleh karena mengenai tindak pidana penjabretan (kata penjabretan) sama sekali tidak disebutkan/tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPidana, maka dari itu sesuai dengan unsur-unsurnya kejahatan jambret ketentuan unsur-unsurnya masuk dalam kategori kejahatan pencurian.¹¹

Mengenai kejahatan pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP, pencurian dengan dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak (Pasal 366 KUHP) dan pencurian dalam keluarga (367 KUHP). Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana. Dengan demikian dapat dipahami bahwa mengenai kejahatan jambret dapat disimpulkan sebagai kejahatan pencurian yang memiliki unsur-unsur obyektif dan subyektif sebagaimana rumusan pasal 362 sampai pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yakni menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain secara melawan hukum. Tetapi dalam penelitian ini tindak pidana jambret adalah tindak pidana pencurian sesuai dengan modus operasinya (cara melakukan kejahatan) yang lebih identik dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena dilakukan dengan paksa yaitu memenuhi unsur Pasal 365 KUHP, bila dilakukan dengan biasa tanpa sepengetahuan pemilik (tindak pidana copet) identik dengan tindak pidana pencurian biasa atau pencurian dengan pemberatan (362/363 KUHP).

Sebagaimana kita ketahui bahwa Satuan *Brigade Mobile* (Brimob) adalah salah satu komponen/unsur yang berada dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian dasar hukum Satuan Brimob Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya dan wewenangnya adalah berdasarkan UUD NRI 1945, Tap MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri dan UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Dari dasar hukum tersebut dapat disimpulkan secara garis besar bahwa dalam situasi negara dalam keadaan damai, Satuan Brimob mengemban fungsi kepolisian yaitu fungsi kepolisian preemtif yaitu ikut serta dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, fungsi kepolisian Preventif yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, fungsi kepolisian represif yaitu menegakkan hukum.

Dalam situasi negara dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Brimob sebagai salah satu Satuan/Pasukan Polri yang memiliki kualifikasi semi militer memberikan bantuan tempur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.¹²

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Peran dan Fungsi Tim Anti Anarkis Sat Brimob Polda Bali Dalam Mengantisipasi Kejahatan Jambret, dilaksanakan sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR RI No. VI/MPR RI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, Tap MPR RI No.VII/MPR RI/2000 tentang peran TNI dan Polri, Tugas Pokok Brimob Polri secara khusus dan Tugas Pokok Polri secara umum berdasarkan Pasal 13 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Dan juga berdasarkan Peran dan fungsi Tim Anarkis Satuan Brimob Polda Bali dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Satuan Brimob Polda Bali telah sesuai kajian teori. Sesuai dengan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri yang dikaitkan dengan:

- a. Melaksanakan tugas kepolisian preemtif dengan berkolaborasi dengan Dit Binmas Polda Bali melalui Penyuluhan hukum, tatap muka dengan Toga, Tomas, Toda, Topol dan sebagainya.
- b. Melaksanakan tugas kepolisian preventif melalui patroli kendaraan roda dua dan roda empat, patroli jalan kaki, pos penjagaan sementara pada daerah rawan jambret.
- c. Melaksanakan tugas kepolisian represif dengan berkolaborasi dengan Dit Reskrim Polda Bali.

4.2 Saran/Rekomendasi

¹¹ I Putu Bayu Suryadinatha, dkk, 2021, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjabretan Mengakibatkan Matinya Korban*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 2, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, hal.454, diakses melalui <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum> tanggal 14 April 2023 Pukul. 13.00WITA

¹² Saravistha, D.B., Wibawa, G.Y.S., Suandika, I.N., Suryana, K.D. (2023). Kebijakan G20 Sebagai Nafas Baru Bagi Lalu Lintas Devisa di Era Crossborderless Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 15-22. <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.15-22>

Penulis menyarankan kepada Kepala Kepolisian Daerah Bali agar menerbitkan surat perintah (Sprin) yang ditujukan kepada Tim Anti Anarkis dan Satker terkait dalam melakukan upaya menekan tindak kejahatan jalanan seperti jambret. Lakukan sosialisasi/penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai kejahatan perlu dilakukan secara *continue* (berkesinambungan) agar masyarakat ikut serta dalam memelihara Kamtibmas, serta semakin tumbuhnya kesadaran hukum dan budaya masyarakat yang semakin positif. Selain itu, penulis juga menyarankan agar kegiatan yang dilaksanakan Tim Anti Anarkis didukung dari dana DIPA untuk bisa menunjang fasilitas sarana dan prasarana Polri demi menjalankan tugas dan fungsi dengan lebih sempurna.

REFERENSI

- Alam, A.S., 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- Banjarnahor, Daulat N., et al. *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada, 2021.
- Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 130-139.
- Mandasari, R. I. ., Saravistha, D. B. ., & Saputra, K. E. D. . (2023). Implementasi Penerimaan Tahanan Pada Masa Transisi Menuju Endemi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1), 22–27. Retrieved from <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/436>
- Muhammad Wahyudi, 2017, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjambretan yang Dilakukan oleh Anak" (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh), Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh, hlm. 177.
- Mulyono, Wahyu, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Rohman, Arif, 2016, "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang terjadi Pada Masyarakat", *Jurnal Hukum* Vol. XXI, No. 2, hlm. 198.
- Saravistha, D. B. (2016). PERAN GANDA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR BAGI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN TERKAIT KODE ETIK PROFESI. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(1), 32-42.
- Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, *Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana)*. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>
- Saravistha, Deli Bunga, I. Ketut Sukadana, and Kadek Dedy Suryana. "Urgency of Contract Model Settings in the Global Digital Market Related To Tourism Business: A Study on Consumer Protection and Electronic Information and Transactions." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 5, no. 1 (2022): 4549-4556.
- Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. REALITA BUDGET CONSTRAINT DAN TRADE-OFF SEBAGAI KONSEKUENSI BAGI PEMERINTAH DAERAH BALI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *VYAVAHARA DUTA*, 16(2), pp.199-206., DOI: <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2913>
- Saravistha, D. B., & Herawati, K. M. (2021). ESTABLISHMENT PROCESS OF RESPONSIVE REGIONAL REGULATION IN HANDLING THE COVID-19 IN BALI. In *Proceeding International Conference Faculty of Law* (Vol. 1, No. 1, pp. 146-159).). ISSN 2962-410X
- Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2)
- Saravistha, D.B., Wibawa, G.Y.S., Suandika, I.N., Suryana, K.D. (2023). Kebijakan G20 Sebagai Nafas Baru Bagi Lalu Lintas Devisa di Era Crossborderless Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 15-22. <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.15-22>
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Laksbang Mediatama, Jakarta
- Suryadinatha, I Putu Bayu, dkk, 2021, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjambretan Mengakibatkan Matinya Korban", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, hlm .454
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

UU RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.